



**PUTUSAN**

Nomor : 94/Pdt/2017/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PT. ARUNG BANGUN SEMESTA**, beralamat di Jalan Kusuma Bangsa No. 1 Rt. 4 RW 4. Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dalam hal ini diwakili oleh Andi Syarifuddin, SH.I selaku Direktur dan bertindak atas nama Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;

**M e l a w a n :**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN Cq DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN**, beralamat Jalan P. Irian No. 12 Kelurahan Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Pindah Kantor baru alamat Jl. Kusuma Bangsa kompleks Rusunawa Bom Panjang Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT, sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 94/PDT/2017/PT.SMR tanggal 10 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Tar, tanggal 19 April 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan H.Munir Hamid, S.H.MH. yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, Andi Syarifuddin, S.H, selaku kuasa Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Tar, tanggal 19 April 2017;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor .1/Pdt.G/2017/PN.Tar, yang dibuat oleh Rukiyem Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan yang

Hal. 1 dari 30 pts.No.94/Pdt/2017/PT.SMR



menerangkan bahwa telah diberitahukan pernyataan banding dari Penggugat/Pembanding secara seksama kepada Tergugat pada tanggal 9 Mei 2017;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat, sekarang Pembanding, dengan surat gugatannya tanggal 3 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan di bawah Register Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN Tar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM POSITA**

- Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas dimana untuk menjalankan usahanya sebagai pelaksana pembangunan (kontraktor) melalui suatu penawaran lelang pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG LABKESDA KOTA TARAKAN;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 21 bulan September tahun 2012 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan tanda tangan kontrak berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : PEMBANGUNAN GEDUNG LABKESDA KOTA TARAKAN, Nomor: 027.2/17/KONSTRUKSI LABKESDA/ULP-DKK yang akan dilaksanakan mulai tanggal 21 september 2012 dengan nilai kontrak Rp. 11.660.717.000,00 (Sebelas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). (Vide Bukti P-1);
- Bahwa kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut merupakan proyek yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) I, APBD II tahun 2012/2013 anggaran tahun jamak;
- Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh pekerjaan dengan baik dan sesuai tugas dan pekerjaan yang diwajibkan, meliputi :
  - I. PEKERJAAN PENDAHULUAN.
  - II. PEKERJAAN TANAH.
  - III. PEKERJAAN PONDASI DAN TIANG PANCANG.
  - IV. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BETULANG.
  - V. PEKERJAAN PASANGAN.
  - VI. PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING.
  - VII. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA.
  - VIII. PEKERJAAN RANGKA KAP ATAP.
  - IX. PEKERJAAN PLAFOND.
  - X. PEKERJAAN LISTRIK.



- XI. PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG.
- XII. PEKERJAAN PENGE CETAN.
- XIII. PEKERJAAN SANITAIR.
- XIV. PEKERJAAN LAIN-LAIN.
- XV. PEKERJAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.
- XV.1 PEKERJAAN SIRING DAN TANAH.
- XV.2 PEKERJAAN SALURAN DAN PLAT DEKER PINTU MASUK.

- Bahwa PENGGUGAT juga telah melaksanakan pekerjaan 100% serah terima pada tanggal 30 Desember 2014 dan menyelesaikan dan memelihara pekerjaan serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak sampai pada 30 Desember 2015. (Vide Bukti P-2);
- Bahwa pada item pekerjaan XV.1 PEKERJAAN SIRING DAN TANAH, X. PEKERJAAN LISTRIK, PENGGUGAT mengalami kerugian sangat besar, dikarenakan pada;
  - a. Pekerjaan Urugan/timbunan Tanah di padatkan dengan di dalam kontrak menggunakan analisa harga satuan timbunan tanah biasa sedangkan yang dipakai dilapangan menggunakan material timbunan tanah pilihan. (Vide Bukti P-3 );
  - b. Pekerjaan pemasangan pondasi batu gunung terdapat selisih volume di RAB dengan dipasangan yang menggunakan gambar kerja;
  - c. Pekerjaan pengadaan pancang beton dan pemasangannya selisih volume di RAB dan kondisi di lapangan;
  - d. Pekerjaan instalasi listrik, panel-panel dan penangkal petir terdapat perbedaan volume di RAB dengan volume di gambar kerja;
- Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sebelum memulai pekerjaan dilakukan peninjauan lapangan lokasi pekerjaan di Jalan Aki Balak Rawa Sari Kota Tarakan yang dihadiri dari Konsultan Perencana CV. Arsindo yang diwakili oleh H. Iskandar, KONSULTAN PENGAWAS CV. KALTICONS DESAINS diwakili H. Ramadan, PPK, PPTK, dan Pejabat Dinas Kesehatan serta tenaga teknik, mandor tukang dan kontraktor dalam hal ini adalah PENGGUGAT. Pada peninjauan lapangan PENGGUGAT diarahkan oleh Konsultan Perencana CV. Arsindo (H. Iskandar) supaya mengambil material tanah timbunan disekitar lokasi pekerjaan dengan ditunjukkan gunung tempat mengambil tanah timbunan dengan jarak kurang lebih 100 meter dari lokasi pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah peninjauan lapangan, pekerjaan dimulai dengan pekerjaan I. PENDAHULUAN, setelah itu Pada tanggal 1 oktober 2012 PENGGUGAT langsung memulai pekerjaan XV.1 PEKERJAAN SIRING DAN TANAH sesuai dengan isi kontrak, pada poin 1. Urugan/timbunan dipadatkan dengan timbunan tanah biasa. Pengertian timbunan tanah biasa adalah timbunan tanah setempat yang diambil di sekitar lokasi pekerjaan. PENGGUGAT mengerjakan poin 1. Urugan/timbunan dipadatkan dengan mengambil timbunan tanah biasa sesuai spek material di dalam kontrak di sekitar proyek dengan jarak kurang lebih 100 meter menggunakan alat angkut dump truk dan excavator, Foto dokumentasi (Vide Bukti P-4). Pada saat PENGGUGAT mengerjakan pekerjaan tersebut curah hujan tinggi sehingga lokasi pekerjaan tergenang air karena memang lokasi pekerjaan adalah tanah rawa-rawa yang dipenuhi genangan air dan bukan tanah kering sehingga tanah timbunan tidak bisa padat karena jadi lumpur/bubur disebabkan genangan air. Baru ada 50 dump truk atau 150 meter kubik yang ditimbun semuanya jadi lumpur/bubur. Kejadian ini PENGGUGAT laporkan ke KONSULTAN PENGAWAS CV. KALTICONS DESAINS yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No 27 Rt 14 Kota Tarakan dan ke TERGUGAT untuk melihat kondisi di lokasi pekerjaan bahwa timbunan tanah jadi lumpur/bubur tidak bisa padat, foto dokumentasi (Vide Bukti P-5). Atas saran dan perintah KONSULTAN PENGAWAS dan TERGUGAT untuk mengganti timbunan tanah yang bagus, dengan mengambil timbunan tanah di luar lokasi pekerjaan supaya cepat padat karena kalau tetap menggunakan urugan/timbunan tanah biasa pekerjaan pemadatan tidak bisa maksimal karena alat berat yang digunakan selalu tenggelam meskipun sudah cukup banyak blandaran (kayu pengganjal) yang dipakai. Kata KONSULTAN PENGAWAS Jenis tanah yang diambil tanah merah berbutir supaya cepat padat, TERGUGAT juga mengatakan jangan sampai nanti tanah timbunan kalau tidak bisa padat akan mempengaruhi kondisi bangunan, sehingga perlu timbunan tanah yang bagus. PENGGUGAT seketika itu langsung juga mengerjakannya untuk mencari tanah yang dimaksud TERGUGAT dan KONSULTAN PENGAWAS, foto dokumentasi (Vide Bukti P-6). Timbunan tanah yang bagus yang diambil di luar lokasi pekerjaan dengan menggunakan quarry atau tempat pengambilan itu disebut timbunan tanah pilihan, lokasi pengambilannya di daerah pasir putih;

Hal. 4 dari 30 pts.No.94/Pdt/2017/PT.SMR



- Berdasarkan aspek teknis sesuai aturan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1744-1989 tentang PEKERJAAN TANAH bahwa *"Timbunan pilihan akan digunakan sebagai lapis penopang untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar, juga digunakan di daerah saluran air dan lokasi serupa dimana bahan yang plastis sulit dipadatkan dengan baik. Timbunan pilihan di atas tanah rawa akan digunakan untuk melintasi daerah yang rendah dan selalu tergenang oleh air"*. (Vide Bukti P-7). Artinya memang seharusnya timbunan tanah pada lokasi rawa adalah tanah pilihan bukan tanah biasa, sebagaimana di dalam kontrak Pada BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR Pekerjaan tanah pada Ruang Lingkup Pekerjaan No. 3 PEMADATAN HASIL GALIAN TANAH, dijelaskan : *"Lokasi yang akan diurug harus bebas dari lumpur, sampah dan sebagainya. Yang dimaksud di sini adalah pekerjaan pengurugan dan pemadatan tanah dengan syarat khusus dimana tanah hasil urugan ini akan dipergunakan sebagai pemikul beban. Tanah hasil galian yang telah didorong dengan bulldozer diratakan dengan menggunakan motor grader dengan tebal perlapisan adalah 20 cm kemudian dipadatkan dengan vibrator roller. Untuk elevasi pembuangan galian ini disesuaikan dengan gambar rencana dengan selalu diawasi oleh surveyor dengan menggunakan alat ukur. Pekerjaan pemadatan telah dianggap cukup (kurang lebih 6 bulan), setelah mendapat persetujuan Pengawas"*;
- Bahwa Spesifikasi teknis ini dengan bahan timbunan tanah biasa hanya cocok/sesuai diterapkan pada lokasi kering, dan/atau pada bagian dasar dari timbunan sesuai aturan SNI 03-1744-1989 dan/atau diterapkan pada pekerjaan pemadatan lokasi saja, bukan pekerjaan pemadatan bersamaan dengan pembangunan gedung karena harus menunggu pemadatan 6 bulan, Sedangkan pada pekerjaan ini pengurugan/timbunan satu kesatuan dilanjutkan dengan pekerjaan bangunan gedung LABKESDA tanpa ada waktu jeda pemadatan(kurang lebih 6 bulan) sebagaimana penjelasan spesifikasi teknis di atas timbunan pemadatan yang fungsinya untuk menopang bangunan gedung, kemudian pada spesifikasi ini tanah hasil galian yang merupakan bahan timbunan biasa tidak bisa dipakai karena lokasinya rawa dan malah tanah hasil galian tersebut dibuang keluar lokasi karena tanah tersebut jadi lumpur sehingga diperlukan timbunan tanah baru yang diambil di luar lokasi yaitu timbunan tanah pilihan supaya proses pemadatannya cepat padat;



- Setelah timbunan tanah biasa diganti dengan timbunan tanah pilihan hasilnya cepat padat, di awal pekerjaan ini tanggal 5 Oktober 2012 PENGGUGAT mempertanyakan ke KONSULTAN PENGAWAS harga timbunan tanah yang di dalam kontrak supaya ada perubahan harga karena adanya perubahan material, karena kalau tetap pakai harga di kontrak PENGGUGAT akan rugi karena adanya perbedaan harga antara timbunan tanah biasa dengan timbunan tanah pilihan. Waktu itu KONSULTAN PENGAWAS telah membantu membicarakan dengan TERGUGAT atas apa yang PENGGUGAT keluhkan, namun setelah dibicarakan dengan TERGUGAT tidak bisa dirubah dengan alasan harga di dalam kontrak tidak bisa diubah lagi dan sulit untuk mengubahnya. Jadi PENGGUGAT harus mengerjakan timbunan tanah dipadatkan sesuai anggaran yang ada dalam kontrak saja. PENGGUGAT diharuskan mengerjakannya sampai selesai pekerjaan urug/timbunan tanah dipadatkan dengan waktu pengurangan delapan bulan pekerjaan. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan gedung LABKESDA sesuai dengan kontrak ADDENDUM I tanggal 28 Juni 2013 Nilai kontrak Rp. 12.357.584.000,00 Nomor SPK ADD : SPK. ADD.027.2/17/KONSTRUKSI-LABKESDA/ULP-DKK. (Vide Bukti P-8). Dan kontrak ADDENDUM II Nomor SPK ADD: SPK. ADD. 027.2/17/KONSTRUKSI/ULP-DKK tanggal 15 Agustus 2013 Nilai Kontrak ADENDUM II Rp. 12.431.077.000,- Volume pekerjaan urugan/timbunan tanah dipadatkan bertambah menjadi 16.110 m<sup>3</sup>. (Vide Bukti P-8a). Dan kontrak ADDENDUM III Nomor SPK ADD : SPK. ADD. 027.2/17/KONSTRUKSI/ULP-DKK tanggal 30 September 2013 Nilai Kontrak ADENDUM III Rp. 12.667.540.000,- Volume pekerjaan urugan/timbunan tanah dipadatkan bertambah menjadi 26.950 m<sup>3</sup>. (Bukti P-8b). Kontrak ADDENDUM IV tanggal 13 Januari 2014 NILAI KONTRAK ADD : Rp. 12.667. 540.000,- (Vide Bukti P-8c);
- Timbunan tanah pilihan sangat jauh perbedaan harganya dengan harga timbunan tanah biasa, harga timbunan tanah biasa di dalam kontrak Rp. 61.273.83/m<sup>3</sup> sementara harga tanah pilihan harga estimasi engineer Rp. 189.354.31/m<sup>3</sup> harga ini diambil berdasarkan standarisasi format Analisa EI-322 untuk Perekaman Analisa Masing-masing Harga Satuan bahan timbunan tanah pilihan, upah, alat yang dipakai dengan memperhitungkan koefisien, over head, jarak quarry dan harga yang berlaku dipasaran Kota Tarakan, setelah mendapat persetujuan dan diperiksa oleh KONSULTAN PENGAWAS. (Vide Bukti P-9);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih harga timbunan tanah dipadatkan harga timbunan pilihan – harga timbunan tanah biasa x volume = Rp. 189.334.89/m<sup>3</sup> – Rp. 61.273,83/m<sup>3</sup> = Rp. 12.8080,48/m<sup>3</sup> X 26.950 m<sup>3</sup> = Rp. 3.451.245.567,- Belum termasuk PPN;
- Bahwa setelah PENGGUGAT menyelesaikan pekerjaan urugan/timbunan dipadatkan dengan volume 26.950 m<sup>3</sup>, PENGGUGAT dibayar oleh TERGUGAT sebesar Rp. 1.651.329.718.50 sesuai dengan harga satuan yang ada dalam kontrak menggunakan analisa harga timbunan tanah biasa. (Vide Bukti P-10);
- Pada tanggal 2 Januari 2014 PENGGUGAT kembali meembicarakan kepada KONSULTAN PENGAWAS supaya selisih harga timbunan tanah yang PENGGUGAT kerjakan bisa terbayar oleh TERGUGAT. Saran yang diberikan kepada PENGGUGAT adalah harus dilakukan uji laboratorium timbunan tanah untuk memastikan timbunan tanah pilihan dan disarankan tempat pengujinya adalah Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tarakan, kalau hasilnya timbunan tanah pilihan bisa dibayar. PENGGUGAT juga mengikuti arahan KONSULTAN PENGAWAS dengan menyurat ke Dinas PUTR Kota Tarakan meminta pengujian Lab material tanah Timbunan, dan setelah diadakan uji Lapangan kemudian Uji Lab hasilnya menunjukkan bahwa bahan material tanah timbunan adalah timbunan tanah pilihan sesuai dengan SNI 03-1744-1989 : *“Tanah pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu memiliki CBR paling sedikit 10% setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100% kepadatan kering maksimum. Bahan timbunan pilihan dapat berupa pasir atau kerikil atau bahan berbutir bersih lainnya dengan Indeks Plastisitas maksimum 6%”*. Hasil Lab menunjukkan CBR rata-rata di atas 10% yaitu; CBR max 15,25% dan Indeks Plastisitas di bawah 6% yaitu non plastisitas, hal ini membuktikan tanah timbunan yang dipakai adalah timbunan tanah pilihan dipadatkan. (Vide Bukti P-11);
- PENGGUGAT berharap setelah uji laboratorium material timbunan yang hasilnya timbunan tanah pilihan dipadatkan ada ADDENDUM penyesuaian/perubahan harga bahan material, sehingga selisih harga timbunan tanah pilihan bisa dibayar pada saat nanti seluruh pekerjaan telah mencapai progres 100% selesai dikerjakan. Namun KONSULTAN PENGAWAS mengatakan setelah dirapatkan dengan TERGUGAT bersama pimpinan (Pejabat Pemerintah/Pengguna Anggaran Kota Tarakan) hasilnya tidak bisa dilakukan perubahan harga timbunan tanah pilihan,

Hal. 7 dari 30 pts.No.94/Pdt/2017/PT.SMR



pertimbangannya nanti ada temuan pembengkakan harga (mark up) karena kalau dibuat harga timbunan tanah pilihan terlalu besar nilainya; Kemudian alasan lainnya pekerjaan timbunan tanah sudah dibayar sesuai kontrak tidak ada lagi alasan untuk mengubahnya. Padahal, semestinya dengan adanya perubahan lingkup pekerjaan pada material dari timbunan tanah biasa ke timbunan tanah pilihan harus juga dilakukan perubahan kontrak, baik itu tidak diminta ataupun diminta oleh penyedia jasa karena sangat berpengaruh pada kenaikan harga material sehingga merugikan PENGGUGAT;

- Terdapat kerugian pada selisih harga timbunan tanah pilihan, karena yang dibayarkan hanya timbunan tanah biasa dipadatkan saja sesuai isi kontrak, hal ini sangat berdampak pada pekerjaan lainnya, karena jadinya anggaran pembangunan gedung Labkesda banyak tersedot pada pekerjaan pengurangan/timbunan tanah dipadatkan yang nilainya separuh dari anggaran proyek. Sehingga PENGGUGAT mengalami masalah krisis/kekurangan keuangan modal kerja, yang pada akhirnya setelah proyek selesai dikerjakan masih banyak beban utang PENGGUGAT pada sub kontraktor dan relasi-relasi/toko yang belum diselesaikan;
- Pada pekerjaan XV.1 PEKERJAAN SIRING DAN TANAH selain pekerjaan urug/timbunan dipadatkan yang PENGGUGAT dirugikan, ada juga pekerjaan yang kelebihan volume sesuai perhitungan opname KONSULTAN PENGAWAS pada saat berakhir pekerjaan tanggal 30 September 2014 sebagai berikut :

- Pancang mini pile 20/20 K300 panjang 4 m kelebihan pasangan 480 btg  
 $480 \text{ btg} \times \text{Rp. } 600.000,00/\text{btg} = \text{Rp. } 288.000.000,00$  (Vide Bukti P-12)
- Pemasangan tiang pancang kelebihan pasangan 480 btg  
 $480 \text{ btg} \times 46.140.00/\text{btg} = \text{Rp. } 22.147.200,-$  (Vide Bukti P-12a)
- Pemasangan batu gunung kelebihan pasangan 472,50 m3  
 $472,50 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 1.474.633,50/\text{m}^3 = \text{Rp. } 696.764.328,75$  (Vide Bukti P-12b)
- Dan ada juga kelebihan pemasangan Panel – Penangkal petir dan Instalasi listrik sebanyak Rp. 294.800.000,00 (Vide Bukti P-12c).

Pada pekerjaan ini PENGGUGAT juga mengalami kerugian karena ada kelebihan pekerjaan yang tidak terbayarkan oleh TERGUGAT. Kelebihan pekerjaan ini disebabkan karena tidak tersedianya anggaran yang cukup atau anggaran volume di RAB kontrak pekerjaan kurang, tidak sesuai dengan jumlah volume pekerjaan di gambar kerja pekerjaan, dan pekerjaan



ini mesti dikerjakan karena pekerjaan siring ini sangat vital untuk menopang tanah timbunan dan bangunan kalau tidak dikerjakan akan mempengaruhi kondisi pekerjaan yang lain (bangunan). Semestinya anggaran volume di RAB sama banyaknya volume di gambar kerja yang merupakan satu kesatuan kontrak kerja, foto dokumentasi (Vide Bukti-P13). Semestinya juga diadakan ADDENDUM tambah kurang, pekerjaan yang tidak terlalu mendasar bisa ditunda pekerjaannya namun hal ini tidak dilakukan TERGUGAT sehingga terjadi kelebihan pekerjaan dan kelebihannya tidak bisa dibayarkan, padahal sebelum dikerjakan. PENGGUGAT juga sudah melaporkannya ke KONSULTAN PENGAWAS dan TERGUGAT, bahkan TERGUGAT dan KONSULTAN PENGAWAS tidak melarang dikerjakan selama kurang lebih empat bulan pekerjaannya. Begitupun pekerjaan instalasi listrik dan panel di gambar kerja ada sehingga dikerjakan namun tidak cukup dananya karena di volume Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak sama besarnya yang tercantum di volume gambar kerja;

Awalnya TERGUGAT sebenarnya sudah sepakat membayarnya dengan menganggarkan di APBD dan APBD I pada Tahun anggaran 2015, namun dalam proses pembayarannya tidak bisa terbayar karena pejabat pengadaan yang berwenang membayar kegiatan tidak berani mau melakukan pembayaran dengan alasan takut nanti ada temuan pelanggaran karena kegiatan tersebut sudah selesai pekerjaannya atau dikerjakan duluan sebelum dianggarkan. Setelah itu tidak ada lagi upaya TERGUGAT untuk membayar pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh PENGGUGAT, dan tidak ada juga sejenis kompensasi yang diberikan atas kerugian PENGGUGAT. Sehingga Pekerjaan lebih tersebut PENGGUGAT dirugikan oleh TERGUGAT;

- Bahwa TERGUGAT adalah bertindak dan atas nama mewakili Pemerintah Kota Tarakan/Pengguna Anggaran, Dinas Kesehatan Kota Tarakan/Kuasa Pengguna Anggaran yang seharusnya lebih bertindak membina dan mencarikan solusi jangan sampai ada timbul kerugian dan tidak merugikan PENGGUGAT;
- Bahwa karena tidak adanya upaya penyelesaian Pembayaran maupun sejenis kompensasi atas kerugian yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT setelah ditempuh dengan berbagai cara selama lebih 2 tahun menunggu tidak ada itikad baik atau solusi yang diberikan, maka dengan ini upaya yang terakhir PENGGUGAT lakukan adalah mengajukan GUGATAN ke PENGADILAN sebagai upaya terakhir memperoleh keadilan, sesuai



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) (Q). Penyelesaian Perselisihan: *"Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan damai, maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Pengadilan Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Tarakan";*

- Bahwa dalam asas persamaan keadilan dalam pekerjaan proyek sering ditemukann seperti ini.apabila ada ditemukan kekurangan nilai pekerjaan yang telah dibayarkan kepada kontraktor atau penyedia jasa, maka kontraktor wajib mengembalikan atau mengganti pembayaran yang nilainya lebih dari yang telah dibayarkan kepadanya itu karena pekerjaannya ditemukan masih kurang kepada pemilik atau pengguna barang atau pemerintah. Begitupun sebaliknya apabila kontraktor atau penyedia jasa melakukan pekerjaan lebih dari nilai pekerjaan yang telah dibayarkan oleh pemilik barang atau pemerintah maka pemilik barang atau pemerintah wajib membayar atau mengganti nilai kelebihan pekerjaan tersebut. Ini adalah asas persamaan keadilan yang termaktub dalam hukum perjanjian perdata sebagai wanprestasi/cedera janji yaitu melakukan prestasi (pembayaran) tapi tidak sebagaimana mestinya yang dijanjikan. Hal inilah yang PENGGUGAT akan tuntutan di Pengadilan;
- Bahwa tidak dibayarnya PENGGUGAT dengan selisih harga pada pekerjaan urug/timbunan tanah dipadatkan dengan menggunakan material tanah pilihan oleh TERGUGAT dan tidak dibayarkannya pekerjaan lebih tersebut adalah suatu bentuk kelalaian atau kesengajaan yang tidak memberikan kontrak ADDENDUM perubahan tambah kurang. Padahal seharusnya TERGUGAT berkewajiban memberikan kontrak ADDENDUM perubahan tambah kurang baik diminta maupun tidak diminta apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan yang signifikan yaitu adanya perubahan bahan material pekerjaan dan penambahan volume pekerjaan. Sebagaimana diatur dalam SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK);

## B. ADENDUM

### 35. Perubahan Lingkup Pekerjaan

35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;



- b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
  - d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 35.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% dari nilai kontak awal
- 35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- 35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak”.

Sejalan dengan penjelasan ini Ketentuan mengenai perubahan kontrak diatur juga dalam Pasal 87 Perpres No. 54 Tahun 2010. Yaitu Sebagaimana dijelaskan dalam SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK). B.4 ADENDUM; Perubahan kontrak tersebut meliputi:

- “Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai kebutuhan lapangan;
- Mengubah jadwal pelaksanaan.

Perubahan pekerjaan berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan”.

- Bahwa berdasarkan PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) nomor 54 tahun 2010 Pasal 96 (3)). Perjanjian/Kontrak wajib mencantumkan persyaratan penggunaan:  
“Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar Internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang”;
- Bahwa berdasarkan KUHPerdara Bagian 3 Tentang akibat suatu perjanjian pasal 1338 mengatakan; “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu. Suatu



perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Dilanjutkan dengan pasal 1339 berbunyi: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".

- Terkait dengan itu dilanjutkan Pasal 1341 KUHPerdata berbunyi: *"Meskipun demikian, tiap kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang diwajibkan yang dilakukan oleh kreditur, asal dibuktikan, bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dari tindakan yang tidak sah harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui, bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak";*
- Dengan demikian apa yang PENGGUGAT kerjakan secara yuridis adalah sah karena dalam pekerjaan ini diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, dan dilandasi dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 dan 1339, dan 1341 KUHPerdata dan juga Pasal 87 PERPRES 54 tahun 2010 tentang perubahan kontrak; dan pasal 96 (3) yang mengharuskan kontrak menggunakan persyaratan SNI, aspek teknis pada pekerjaan tanah SNI 03-1744-1989 dengan merubah spesifikasi dan menambah volume pekerjaan sesuai perubahan lingkup pekerjaan, kemudian adanya itikad baik PENGGUGAT untuk mengerjakan pekerjaan yang dianggap bisa mempengaruhi kondisi bangunan supaya proyek bisa cepat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Adanya suatu perbuatan TERGUGAT tidak mematuhi hukum, padahal secara hukum TERGUGAT diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, kepatutan, dan kebiasaan, dan juga sesuai Pasal 1338 dan 1339, dan 1341 KUHPerdata dan juga Pasal 87 PERPRES 54 tahun 2010 tentang perubahan kontrak; dan pasal 96 (3) yang mengharuskan kontrak menggunakan persyaratan SNI, aspek teknis pada pekerjaan tanah SNI 03-1744-1989 yang mengharuskan merubah spesifikasi dan menambah volume pekerjaan sesuai perubahan lingkup pekerjaan, maka perbuatan TERGUGAT dalam hal ini adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar



janji) yang menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT; Hal mana sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 22 (2) (g) Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUK) No.18 tahun 1999, Pasal 23 (1) (g) (1) (b) Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi ("PPJK") yang untuk jelasnya PENGUGAT kutip sebagai berikut;

i) Pasal 1243 KUHPerdara:

*"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".*

ii) Pasal 22 (2) (g) UUK:

*"Kontrak kerja konstruksi harus mencakup uraian mengenai:....*

*(g) cedera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung-jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;*

Penjelasan Pasal 22 (2) (g) UUK

*"Cidera janji adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam kontrak kerja konstruksi:*

*1. tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau;*

*2. melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau;*

*3. melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau;*

*4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;*

*Yang dimaksud dengan tanggung jawab, antara lain, berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi";*

iii) Pasal 23 (1) (g)(1)(b)PPJK.

*"Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai:*

*(a) ketentuan yang mengenai cedera janji yang meliputi:*

*(1) bentuk cedera janji:*

*(b) oleh Pengguna Jasa yang meliputi:*

*i) terlambat membayar;*

*ii) tidak membayar, dan*

*iii) terlambat menyerahkan, sarana pelaksanaan pekerjaan";*

- Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji kepada PENGUGAT, maka secara dan menurut



hukum PENGGUGAT berhak menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian, biaya dan bunga kepada PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara Hal mana sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 22 (2) (g) Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUKJ) No.18 tahun 1999, Pasal 23 (1) (g) (1) (b) Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi ("PPJK") sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di atas. Salah satu alasan wanprestasi atau ingkar janji dari debitur/TERGUGAT menurut pendapat ahli hukum, Abdul kadir Muhammad, Op. cit, hal. 20 dapat berupa;

1. *"tidak memenuhi kewajiban sama sekali;*  
*Artinya debitur tidak memenuhi kewajibannya yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.*
2. *terlambat memenuhi kewajiban; atau*  
*Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya*  
*Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi,*
3. *memenuhi kewajiban tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan.*  
*Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang."*

Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi tersebut maka factor penyebabnya adalah:

- a. tidak memiliki itikad baik, lalai atau sengaja, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali;
- b. factor keadaan yang bersifat general;
- c. tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa;
- d. menyepelekan perjanjian (kontrak);

Jadi apa yang menjadi tanggung jawab atau kewajibannya TERGUGAT tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya sesuai isi perjanjian kontrak, maka TERGUGAT melakukan perbuatan prestasi yang buruk atau disebut Wanprestasi;

- Bahwa berdasarkan PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) Nomor 54 tahun 2010 Pasal 122 berbunyi: *"PPK yang melakukan cedera janji terhadap*



ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia; atau
- b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam kontrak”.

- Bahwa pada Bagian 3 KUHPerdara Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu Atau Untuk Tidak Berbuat Sesuatu. Pada Pasal 1239 berbunyi; “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;

- Dengan demikian pada gugatan ini PENGGUGAT berhak mendapatkan ganti rugi tambahan selisih harga atas kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh TERGUGAT. Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya kelalaian atau kesengajaan, sebagaimana telah disinggung di atas adalah wajib, dapat berupa penggantian biaya (kerugian materil), kerugian immateriil dan bunga.

- Kerugian materil:

Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon/PENGGUGAT, diantaranya:

a. Pekerjaan urug/timbunan tanah pilihan Belum PPn	Rp. 3.451.245.567,-
b. Pengadaan pancang mini pile 20/20	Rp. 288.000.000,-
c. Pemasangan tiang pancang	Rp. 22.147.200,-
d. Pemasangan batu gunung	Rp. 696.764.328,55
e. Pemasangan panel, Instalasi listrik	Rp. 294.800.000,00
Jumlah	Rp. 4.752.957.095,55
Ppn 10%	Rp. 475.348.046,45
Jumlah	Rp. 5.228.252.805,-
Dibulatkan	Rp. 5,228.252.000,-

- Kerugian Imateriil:

Yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari akibat kelalaian atau kesengajaan yang ditimbulkan TERGUGAT. Bahwa Pemohon/PENGGUGAT sebelum adanya permasalahan ini adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor aktif setiap tahunnya mendapatkan pekerjaan proyek dengan mengikuti lelang dengan selalu ada peningkatan nilai pekerjaan proyek yang didapatkannya. Namun sejak tahun 2014 setelah adanya permasalahan ini, Pemohon/PENGGUGAT tidak ada lagi kesempatan mendapatkan pekerjaan karena waktu pikiran dan tenaga habis mengurus permasalahan ini dan juga tidak adanya biaya lagi untuk memperpanjang ijin badan usaha perusahaan (Perseroan Terbatas) dan tidak adanya biaya membiayai staf/karyawan dan tenaga ahli serta tidak adanya biaya memperpanjang kontrak kantor di Ruko 4 Pasar Bom Panjang sehingga ditutup, dan tidak adanya modal usaha untuk dipakai mendapatkan pekerjaan baru dan juga relasi-relasi sebagai sub kontraktor masih banyak yang belum terselesaikan sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian yang luar biasa karena tidak ada lagi kesempatan mendapatkan pekerjaan atau dalam artian Pemohon/PENGGUGAT mengalami kehilangan kesempatan mendapatkan pekerjaan sebagai kontraktor. Ini artinya akibat tindakan TERGUGAT telah merusak citra nama baik dan perusahaan sbagai sarana mendapatkan pekerjaan sehingga orang-orang yang tadinya menggantungkan hidupnya di perusahaan jadi terlantar. Padahal kalau pekerjaan ini selesai sesuai dengan nilai kontrak addendum IV Rp. 12.667.540.000,-dengan tidak terjadi permasalahan pembayaran atas kelalaian atau kesengajaan TERGUGAT, maka pada tahun 2014, 2015, 2016/2017 Pemohon/PENGGUGAT bisa mengerjakan pekerjaan proyek yang nilainya 3 kali dari nilai kontrak tertinggi yang sudah dikerjakan sesuai PEPRES No. 4 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi, dan bisa mengerjakan lima paket pekerjaan sesuai kemampuan paket dengan nilai Rp.37.000.000.000. kalau dikalikan keuntungan 20 persen, maka Pemohon/PENGGUGAT bisa mendapatkan Rp. 7.400.000.000,-;

Dan lagi pada tahun 2016/2017 ini sudah dilelang Pembangunan Gedung SMP 7 lokasi Gunung Belah Kota Tarakan dengan nilai Rp. 24.250.000.000 dimana PENGGUGAT sebagai kontraktor kehilangan kesempatan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal pekerjaan sebelumnya tahun 2010/2011 Pembangunan SMP 7 Kota Tarakan dengan nilai Rp. 9.000.000.000,- (Bukti-P14), PENGGUGAT yang mengerjakannya dan biasanya kalau kontraktor yang mengerjakan proyek sebelumnya dia juga akan mengerjakan kelanjutannya, namun ini lepas karena tidak bisa mengikuti lelang disebabkan adanya permasalahan

Hal. 16 dari 30 pts.No.94/Pdt/2017/PT.SMR



modal kerja yang belum dibayar pada proyek pembangunan gedung LABKESDA, sehingga tidak ada persiapan mengikuti lelang proyek tersebut. Andai kata tahun 2016/2017 proyek PEMBANGUNAN SMP 7 anggaran Rp. 24.250.000.000 PENGGUGAT yang mengerjakannya, maka PENGGUGAT bisa mendapatkan keuntungan 20% dengan nilai Rp. 4.850.000.000,- Jadi jumlah kerugian Immateriil PENGGUGAT alami yang disebabkan Perbuatan wanprestasi oleh TERGUGAT adalah Rp. 7.400.000.000,- + Rp. 4.850.000.000,- = Rp. 12.250.000.000 + PPN 10% (1.225.000.000,-) = Rp. 13.475.000.000,-. Kerugian Immateriil ini mohon kiranya Ketua Majelis Hakim mempertimbangkan atas hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan padahal semestinya PENGGUGAT bisa mendapatkan keuntungan dari hilangnya pekerjaan- pekerjaan di tahun 2014 – sekarang;

- Bunga

Selain penggantian kerugian materiil dan immateriil, TERGUGAT juga wajib mengganti bunga. Berdasarkan SSKK (kontrak) Denda dan Ganti Rugi 60.3d Besarnya bunga sesuai suku bunga Bank Indonesia pada saat itu (tahun 2014,2015, 2016, 2017) yaitu 7.5% pertahun dari jumlah tagihan kerugian materiil:

Bunga bank 7,5% /tahun x 3 tahun x Rp. 5.228.252.000,-= Rp.1.176.356.700,-

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tarakan agar berkenan untuk memutuskan:

## PETITUM

### I. Tuntutan Primair.

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji.
4. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi tunai sekaligus kepada PENGGUGAT sebesar :
  - a. Kerugian Materiil Rp. 5.228.252.000,-
  - b. Kerugian Immateril Rp. 13.475.000.000,-
  - c. Kerugian Bunga Rp. 1.176.356.700,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 19.879.608.700,-

Dibulatkan Rp. 19.879.608.000,-

(Terbilang : SEMBILAN BELAS MILIYAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH);

5. Melaksanakan Putusan ini dengan serta merta (Uit Voorbar Bij Voorraad) walaupun TERGUGAT menempuh upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali atau Verset.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

## II. Tuntutan Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Terbanding mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 1 Pebruari 2017, sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*OBSCUUR LEBEL*):
  - Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati secara seksama gugatan Penggugat ini, ternyata gugatan Penggugat ini kabur dan tidak jelas, dimana Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (cidera janji) adalah jelas mengada – ada dan tidak mendasar;
  - Bahwa pihak Tergugat tidak pernah melakukan Wanprestasi, dimana Tergugat telah melaksanakan semua kewajiban yang tertuang dalam isi/materi perjanjian dan telah melakukan pembayaran atas paket pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tarakan 100 % sebesar Rp. 12.667.540.000,- (dua belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dari tahun 2012 s/d tahun 2014 dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ketentuan dalam KUHPerdata khususnya pasal 1338 serta telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu mohon supaya Majelis

Hal. 18 dari 30 pts.No.94/Pdt/2017/PT.SMR



Hakim dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak/Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati secara seksama gugatan Penggugat ini, ternyata gugatan Penggugat ini kurang pihak / Tergugat tidak lengkap. Dimana keberadaan obyek sengketa yaitu berupa Bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tarakan melalui tahapan yang panjang, mulai dari penunjukkan pengguna Anggaran, PPTK, proses pelelangan yang dilakukan oleh ULP, Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang, penunjukkan Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Panitia Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan serta pencairan/pembayaran dalam paket pekerjaan pembangunan Gedung Labkesda Kota Tarakan;
- Bahwa berdasarkan hal diatas, maka sudah seharusnya pengguna Anggaran, ULP,Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, PPTK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan, Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kota Tarakan (DPPKA) diikutkan sebagai Tergugat atau turut Tergugat oleh karena pengguna Anggaran, ULP,Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, PPTK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Konsultan Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan, Kepala DPPKA tidak diikutkan dalam perkara Aquo tersebut, maka sudah jelas gugatan Penggugat kurang pihak/Tergugat tidak lengkap sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Daluwarsa (Lewat Waktu).

- Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati secara seksama gugatan Penggugat ini, ternyata gugatan Penggugat ini Daluwarsa/lewat waktu. Dimana Perjanjian Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tarakan antara Dinas Kesehatan Kota Tarakan (Tergugat) dan PT. Arung Bangun Semesta (Penggugat) telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan semua kewajiban telah dilaksanakan oleh Tergugat dan tidak ada keberatan dari Penggugat;
- Untuk itu, sejak berakhirnya perjanjian maka secara hukum Hak dan kewajiban antara para pihak tidak melekat lagi. Jika dihitung



sejak berakhirnya kontrak yaitu: tanggal 31 Desember 2014 sampai saat ini telah 2 (dua) Bulan lebih, namun tiba – tiba pihak Penggugat mengajukan gugatan terkait adanya Wanprestasi, sehingga menurut Tergugat gugatan tersebut tidak relevan lagi dan telah daluwarsa.oleh karena itu sudah jelas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah tegugat uraikan dalam eksepsi mohon dianggap tertuang dan termuat kembali dalam pokok perkara ini;
2. Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tarakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi yaitu tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam kontrak pekerjaan pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tarakan adalah mengada – ada dan tidak mendasar;
  - Bahwa pada prinsipnya Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tarakan secara tahun jamak (Multi Years) telah dilalui sesuai dengan tahapannya dan dilakukan melalui lelang secara terbuka sebagaimana berlaku bagi pengadaan Barang dan Jasa lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan, sehingga kontrak Perjanjian Konstruksi antara Dinas Kesehatan Kota Tarakan (Tergugat) dengan PT.Arung Bangun Semesta (Penggugat) telah jelas semua baik rincian pekerjaan, besaran kontrak, mekanisme pembayaran dan setiap tahapan juga diawasi/diperiksa oleh konsultan, sehingga proses pekerjaan dari awal sampai selesainya telah dilalui dan telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak baik Dinas Kesehatan Kota Tarakan dan PT. Arung Bangun Semesta;
  - Bahwa dalil Penggugat sangat aneh dan cenderung dibuat – buat, dimana dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi dari tahun 2012 s/d tahun 2014 sangat terlihat jelas item – item dan uraian pekerjaan yang termuat didalam laporan fisik bulanan yang dibuat oleh penyedia jasa / PT. Arung Bangun Semesta (Penggugat) dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PP Kom) selaku Tergugat sehingga semua pekerjaan berjalan secara sistematis. Sangat aneh kalau setelah semua pekerjaan selesai dilaksanakan,



baru tiba – tiba Penggugat menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi. Wanprestasi dimananya? Karena setiap progres/kemajuan pekerjaan tiap hari/bulan disepakati dan ditandatangani secara bersama – sama oleh penyedia jasa (PT. Arung Bangun Semesta), Konsultan dan Pejabat Pembuat Komitmen(PP Kom);

- Selain itu didalam Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tarakan dan Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) tanggal 30 Desember 2014 juga dihadiri dan ditandatangani oleh penyedia jasa / PT. Arung Bangun Semesta (Penggugat), Konsultan pengawas dan Tim yang intinya pekerjaan telah selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027.2/17/Konstruksi Labkesda/ULP-DKK tanggal 21 Desember 2012 maupun Addendum Kontrak I,II,III dan IV. Dan pihak penyedia jasa juga menerima dan menyetujui hasil Berita Acara tersebut dan tidak keberatan serta menandatangani Berita Acara tersebut. Sehingga secara Hukum hasil pekerjaan fisik telah disepakati oleh para pihak sebelum dilakukan pembayaran;
- Berdasarkan Berita Acara diatas, Dinas Kesehatan Kota Tarakan juga telah melaksanakan semua kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian maupun Addendum Perjanjian I,II,III, IV dan Dinas Kesehatan Kota Tarakantelah melakukan pembayaran secara keseluruhan kepada PT. Arung Bangun Semesta (Penggugat) sebesar Rp. 12.667.540.000,- (dua belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dari tahun 2012 s/d tahun 2014. Dan pihak penyedia jasa juga telah menerima pembayaran penuh secara 100 % sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan tidak pernah mengajukan keberatan sama sekali atas pembayaran tersebut. Sehingga tidak ada lagi kewajiban yang belum dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan selaku pemilik pekerjaan;
- Untuk itu, kami berpendapat dalil Penggugat yang menyatakan Dinas Kesehatan Kota Tarakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi yaitu tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam kontrak adalah tidak berdasar dan cenderung pengalihan



isu yang sifatnya keluar dari fakta hukum dan materi tahapan paket pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

3. Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah melaksanakan penimbunan dengan menggunakan tanah timbunan pilihan sehingga ada kekurangan yang belum dibayar oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan adalah mengada – ada dan tidak berdasar:

- Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa terkait tanah timbunan telah tertuang semua dalam Perjanjian Kontrak baik Volume, harga dan lainnya dan telah ditandatangani dan disepakati oleh para pihak (penyedia jasa dan Dinas Kesehatan). Sehingga Dinas Kesehatan Kota Tarakan juga telah melaksanakan semua kewajiban pembayaran 100% terkait tanah timbunan tanpa dikurangi sedikitpun;
- Selain itu, sesuai data dan fakta hukum yang ada pihak Penggugat (PT.Arung Bangun Semesta) tidak pernah meminta permintaan secara tertulis terkait perubahan jenis tanah timbunan, pihak Penggugat hanya mengajukan permintaan penambahan terkait Volume Tanah Timbunan bukan jenis Tanah Timbunan dan telah dipenuhi oleh Tergugat melalui Addendum I,II,III dan IV dan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat serta telah dilakukan pembayaran 100% oleh Tergugat;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, perubahan apapun dalam kontrak dapat dilakukan sepanjang sebelum pelaksanaan pekerjaan dan sebelum pembayaran dengan mekanisme permintaan tertulis yang disampaikan kepada Konsultan dan disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan dilakukan pembahasan bersama – sama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PP Kom), Konsultan dan penyedia jasa (PT.Arung Bangun Semesta). Dalam hal ini pembahasan yang terjadi hanya terkait penambahan volume tanah timbunan bukan jenis tanah timbunan yang telah disetujui bersama oleh PP Kom, Konsultan



dan penyedia jasa yang kemudian dituangkan dalam Addendum I,II,II dan IV;

- Namun tiba – tiba setelah 2 (dua) tahun lebih setelah selesai pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dan telah dilakukan pembayaran secara penuh 100%, pihak penyedia jasa merasa ada kekurangan pembayaran padahal Tergugat melaksanakan pembayaran sesuai dengan besaran yang tercantum dalam kontrak maupun Addendum kontrak I,II,II dan IV dan juga telah disepakati dan telah diterima oleh Penggugat. Sehingga setelah semua kewajiban dipenuhi oleh Tergugat maupun Penggugat maka secara Hukum Perjanjian Kontrak Konstruksi telah berakhir dan tidak ada lagi melekat hak dan kewajiban antara para pihak;
  - untuk itu, kami berpendapat dalil Penggugat jelas tidak berdasarkan aturan hukum Kontrak dan menyalahi sistem pengelolaan Keuangan serta melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
4. Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan terdapat kelebihan volume pancang, batu gunung dan pemasangan panel sehingga ada kekurangan pembayaran yang belum dibayar oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan adalah mengada – ada dan tidak berdasar;
- Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa terkait pancang, batu gunung dan pemasangan panel telah tertuang semua dalam perjanjian kontrak baik volume, harga dan lainnya dan telah ditandatangani dan disepakati oleh para pihak. Sehingga Dinas Kesehatan Kota Tarakan juga telah melaksanakan kewajiban pembayaran tanpa dikurangi sedikitpun;
  - Namun tiba – tiba setelah 2 (dua) tahun lebih setelah selesai pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dan telah dilakukan pembayaran secara penuh 100%, pihak penyedia jasa merasa ada kekurangan pembayaran padahal Tergugat melaksanakan pembayaran sesuai dengan besaran yang tercantum dalam kontrak maupun Addendum kontrak I,II,II dan IV dan juga telah disepakati dan telah diterima oleh Penggugat. Sehingga setelah semua kewajiban dipenuhi oleh Tergugat maupun Penggugat maka secara Hukum Perjanjian Kontrak Konstruksi telah berakhir dan tidak ada lagi melekat hak dan kewajiban antara para pihak;



- untuk itu, kami berpendapat dalil Penggugat jelas tidak berdasarkan aturan hukum Kontrak dan menyalahi sistem pengelolaan Keuangan serta melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

5. Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat rugi secara Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 19.879.608.00,- (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah) akibat tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran adalah mengada – ada dan tidak berdasar;

- Bahwa tuntutan Penggugat sangat dibuat – buat dan bersifat sepihak, dimana Dinas Kesehatan Kota Tarakan (Tergugat) telah melaksanakan semua kewajiban pembayaran yang tertuang dalam Kontrak maupun Addendum Kontrak I,II,III dan IV yaitu sebesar Rp. 12.667.540.000,- (dua belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga tidak ada lagi kekurangan pembayaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

- Bahwa Tergugat dalam melakukan pembayaran kepada penyedia jasa (Penggugat) telah mengacu Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan perlakuan ini juga berlaku kepada penyedia lain;

- Selain itu, realisasi pembayaran tersebut juga telah diperiksa oleh BPK RI maupun Inspektorat Wilayah Kota Tarakan dan dinyatakan tidak ada permasalahan.oleh karena itu Tergugat berpendapat gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Berdasarkan uraian diatas dengan ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2.

Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusannya Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Tar tanggal 19 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Pembanding dahulu Penggugat pada tanggal 27 April 2017 telah mengajukan banding, dimana dalam memori bandingnya tertanggal 15 Mei 2017 pada pokoknya menyebutkan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. Dari pertimbangan-pertimbangan dengan amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tersebut di atas kiranya jelas terjadi pertentangan yang sangat prinsip antara pertimbangan putusan dan amar putusan tidaklah sejalan, tidak tertib dalam menjalankan peradilannya dan karenanya menjadi alasan banding untuk memohonkan pembatalan Putusan Majelis Hakim PN Tarakan No.01/Pdt.G/2017/PN.TAR. tanggal 19 April 2017 tersebut;
- II. Dari pertimbangan putusan dan amar putusan tersebut di atas kiranya pula terjadi pertentangan dan tidak sejalan/tidak sesuai maksud dan hakikat keberadaan suatu pertimbangan yang seharusnya mengabulkan eksepsi Tergugat-tetapi dalam amar putusan dinyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, hal ini menunjukkan pula tidak tertibnya Majelis Hakim PN Tarakan dalam menjalankan peradilannya karena melakukan pelanggaran prinsip tertib hukum acara perdata dan praktek peradilan sesuai penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.;
- III. Yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara perdata ini adalah sejumlah Rp. 6.893.029.000,- (enam millar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah) sesuai perincian dalam



addendum-addendum kontrak yang telah dikerjakan oleh PT ARUNG BANGUN SEMESTA yang belum direalisasikan/belum dibayar oleh Pihak Tergugat/kini terbanding PEMERINTAH KOTA TARAKAN Cq. DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KOTA TARAKAN;

IV. Dengan melihat dan mengkaji Bukti-bukti Lampiran yang menyertai memori banding ini, maka Penggugat/kini Pembanding PT ARUNG BANGUN SEMESTA dapat membuktikan bahwa kerugian yang dituntut Penggugat dan merupakan wanprestasi bagi Tergugat adalah sejumlah Rp. 6.893.029.000,- (Enam milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah) sebagai kerugian yang dialami Penggugat melalui ADDENDUM-ADDENDUM KONTRAK yang telah disepakati oleh para pihak dengan perincian sebagaimana dalam memori banding halaman 8 dan 9 nomor 1) sampai dengan nomor 6).

V. Berdasarkan hal-hal penguraian dan alasan-alasan banding tersebut di atas, maka bersama ini PT ARUNG BANGUN SEMESTA dalam hal ini diwakili oleh ANDI SYARIFFUDIN,SH (Direktur PT.Arung Bangun Semesta) selaku Pembanding semula Penggugat memohon kehadiran Yang Mulia KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA Cq. Hakim Banding yang mulai, berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata ini di tingkat Banding, dengan putusan yang adil, sesuai hukum:

- Menerima permohonan banding PT.ARUNG BANGUN SEMESTA dalam hal ini diwakili oleh ANDI SYARIFFUDIN,SH (Direktur PT.Arung Bangun Semesta) sebagai Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.01/Pdt.G/2017/PN.TAR. tanggal 19 April 2017, yang dimohonkan banding tersebut”

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat PT.ARUNG BANGUN SEMESTA kini Pembanding keseluruhan;
- Menghukum Tergugat kini Terbanding PEMERINTAH KOTA TARAKAN Cq. DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KOTA TARAKAN untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Juli 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan PN Tarakan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim memasukkan eksepsi sebagai pertimbangan dalam memberikan amar putusan dalam pokok perkara adalah telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Sehingga kami berpendapat tidak ada kesalahan/kekeliruan ataupun pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan.
2. Bahwa dalil penggugat/pembanding yang menyatakan Tergugat/terbanding telah melakukan wanprestasi karena belum membayar kekurangan pembayaran kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 6.893.029.000,- (enam milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh sembilan rupiah) adalah mengada-ada dan bersifat sepihak. Karena Tergugat telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam kontrak maupun dalam addendum kontrak I,II,III dan IV dan telah melaksanakan pembayaran kepada PT Arung Bangun Semesta sebesar Rp. 12.667.540.000,- (dua belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dan telah diterima secara penuh oleh Penggugat/Pembanding, sehingga sudah tidak ada kewajiban yang belum dipenuhi oleh Tergugat/Terbanding'
3. Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat/Terbanding meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim agar:
  1. Menolak permohonan banding penggugat/ pembanding untuk keseluruhan;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Trk.tanggal 19 April 2017.Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding dahulu Tergugat pada tanggal 25 April 2007, pihak Terbanding dahulu Tergugat telah menanggapi dan mengajukan kontra memori banding;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan memori banding pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan yang diterima tertanggal 22 Juni 2017, serta telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terbanding dahulu Tergugat pada tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding dahulu Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan yang diterima tertanggal 17 Juli 2017, serta telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Pembanding dahulu Penggugat pada tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan serta dipelajari memori banding Pembanding dahulu Penggugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru serta telah pula dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama di dalam putusannya;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan keberatan dari Pembanding dahulu Penggugat adalah dikarenakan adanya kerugian yang diderita dalam pelaksanaan pembuatan gedung Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Kota Tarakan dari Terbanding dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam pelaksanaan pembangunan gedung tersebut telah menambah bahan dari tanah pilihan agar gedung dapat dibangun, dan penambahan ini di luar kesepakatan yang dibuat antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana dalam kontrak ditambah dengan penambahan kontrak dalam Addendum I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding ternyata penambahan tanah pilihan tidak diperjanjikan antara kedua belah pihak, maka apabila ada kerugian itu menjadi resiko dari suatu pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan di tingkat banding,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor. 1/Pdt.G/2017/PN.Tar, tanggal 19 April 2017, serta berita acara persidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Tar tanggal 19 April 2017 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal-pasal KUHPerdara, RBg. serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Tar yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017, oleh kami S.J. MARAMIS, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. SULTHONI, S.H., M.H. dan Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor . 94/Pdt./2017/PT.SMR tanggal 10 Juli 2017, putusan tersebut pada hari Kamis 10 Agustus 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Hadi, S.H. Panitera Pengganti

Hal. 29 dari 30 pts.No.94/Pdt/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dahulu  
Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SULTHONI, S.H., M.H.

S.J. MARAMIS, S.H.

Dr.H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Hadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan : Rp 6.000,00
  2. Redaksi putusan : Rp 5.000,00
  3. Biaya pemberkasan : Rp139.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 pts.No.94/Pdt/2017/PT.SMR